



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/397 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PENGOLAH DATA
EVALUASI KELEMBAGAAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan dan Pengolah Data Evaluasi Kelembagaan Pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan dan Pengolah Data Evaluasi Kelembagaan Pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana

- d. menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
3. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan menghimpun bahan-bahan/ materi dalam rangka pelaksanaan Evaluasi/review Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Evaluasi/review Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - c. menyusun konsep Kajian Hasil Evaluasi/review Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - d. melaporkan hasil kegiatan Evaluasi Kelembagaan kepada Tim Pengarah.
4. Pengolah data pada Perangkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. menyajikan bahan evaluasi kelembagaan tingkat Perangkat Daerah ;
 - b. memvalidasi hasil evaluasi kelembagaan sebagai bahan penataan unit kerja pada Perangkat Daerah;
 - c. menyampaikan hasil evaluasi kelembagaan kepada Tim Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Perangkat Daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kelembagaan dan Pengolah Data Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Oktober 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, -

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua anggota Tim Evaluasi Kelembagaan dan Pengolah Data yang bersangkutan.

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan dan Pengolah Data Evaluasi Kelembagaan Pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penasehat mempunyai tugas :
 - a. monitoring dan evaluasi perkembangan penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
 - b. menetapkan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
 - c. mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
 2. Tim Pengarah mempunyai tugas ;
 - a. melaksanakan monitoring tahapan penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
 - b. mengoordinasikan perumusan bahan evaluasi/review kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - c. merumuskan :
 - 1) bahan kajian evaluasi / review Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - 2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/397 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 KELEMBAGAAN DAN PENGOLAH DATA
 EVALUASI KELEMBAGAAN PADA
 PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN
 DAN PENGOLAH DATA PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
A.	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Ketua
2.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Sekretaris
3.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kabid Kepangkatan dan Jabatan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota

15

1	2	3
5.	Kabid Data dan Pengembangan Pegawai pada BKKPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
C.	PENGOLAH DATA EVALUASI KELEMBAGAAN	
1.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Pengolah Data
2.	Kasubag Data dan Informasi pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Pengolah Data
3.	Kasubag TU pada RSKBD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga	Pengolah Data
4.	Kasubag TU pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Pengolah Data
5.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Pengolah Data
6.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Pengolah Data

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI